



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jl. Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341) 551312 psw. 251, Telp./Fax. (0341) 562180
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
NOMOR 6.2.32/UN32.3/KP/2018

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional fakultas di Lingkungan FMIPA Universitas Negeri Malang, maka dipandang perlu menyusun struktur organisasi dan jabaran tugasnya;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan FMIPA tentang Struktur Organisasi FMIPA Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal


3 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.4/UN32/KP/2015 tentang pemberhentian dan penugasan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- KESATU : Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang sebagai pegangan kerja di Lingkungan FMIPA Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya surat keputusan Dekan ini, maka surat keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang nomor 245.11.31/UN32.3/KP/2015, tanggal 25 November 2015, tentang Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Februari 2018
Dekan FMIPA,




Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

TEMBUSAN:

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Wakil Dekan FMIPA
 5. Para Kepala Biro
 5. Para Ketua Jurusan FMIPA
- Universitas Negeri Malang

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FMIPA
 Nomor : 6.2.32/UN32.3/KP/2018
 Tanggal : 6 Februari 2018



UPM = Unit Penjaminan Mutu (Tingkat Fakultas)
 GPM = Gugus Penjaminan Mutu (Tingkat Jurusan/Prodi)
 LP3 = Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
 P4G = Pusat Pengembangan Profesi Guru

P4L = Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan
 Garis _____ Koordinasi di Tingkat Fakultas
 Garis - - - - - Koordinasi dengan Lembaga di Luar Fakultas

Berdasar OTK dan Statuta UM, deskripsi tugas dan cara kerja unsur-unsur yang terlibat di dalam struktur organisasi sesuai bagan adalah sebagai berikut.

2.2.1 Deskripsi Tugas Dekan

- (1) Dekan memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas, memberikan arahan dan melaksanakan kebijakan umum fakultas, dan menetapkan peraturan penyelenggaraan fakultas.
- (2) Dekan mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja Fakultas;
 - b. menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama;
 - c. menjabarkan kebijakan umum untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja Fakultas
 - d. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan atau kesenian tertentu, baik bidang kependidikan maupun bidang non-kependidikan;
 - f. mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. membina dan mengembangkan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa;
 - h. membina dan menegakkan tata nilai kehidupan akademik, sosial, dan budaya;
 - i. menyelenggarakan dan mengembangkan program kerjasama dengan fakultas dan instansi atau lembaga lainnya;
 - j. mengelola dana, sarana, dan prasarana kegiatan akademik, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat;
 - k. menyelenggarakan administrasi dan kerumahtanggaan Fakultas;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban Fakultas.
- (3) Dekan dapat mendelegasikan wewenang dan mendistribusikan tugas kepada wakil dekan dan ketua jurusan.
- (4) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor UM.

2.2.2 Deskripsi tugas Wakil Dekan I

- (1) Wakil Dekan I mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja fmipa bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama;

- b. menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menjabarkan dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan dekan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja fmipa bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pengusulan pembukaan program studi baru dan akreditasi program studi;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan program kerjasama dengan fakultas dan instansi atau lembaga lainnya;
- g. mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyusun laporan FMIPA bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

(2) Wakil Dekan I bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

2.2.3 Deskripsi tugas Wakil Dekan II

(1) Wakil Dekan II mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja FMIPA bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
- b. menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
- c. menjabarkan dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan dekan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja FMIPA bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan;
- e. mengelola dana, sarana dan prasarana, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana fakultas; dan
- g. menyusun laporan FMIPA bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana.

(2) WakilDekan II bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

2.2.4 Deskripsi tugas Wakil Dekan III

(1) Wakil Dekan III mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja fmipa bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;
- b. menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;

- c. menjabarkan dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan dekan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja fmipa bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan; dan
 - e. menyusun laporan fmipa bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;
- (2) Wakil Dekan III bertanggung jawab langsung kepada dekan.

2.2.5 Deskripsi tugas dan fungsi Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- (1) Senat Fakultas adalah organ yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan program akademik di lingkungan fakultas. Senat Fakultas terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Anggota senat terdiri atas satu orang wakil dekan, semua ketua jurusan, semua dosen berjabatan fungsional akademik profesor, dan dua orang wakil dosen yang bukan profesor dari tiap-tiap jurusan.
- (2) Senat Fakultas memiliki tugas dan wewenang, yang meliputi:
- a. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada dekan;
 - b. pemberian pertimbangan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh dekan tentang (1) kurikulum dan pembelajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemberian pertimbangan kepada dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik untuk diteruskan kepada Rektor;
 - d. pemberian rekomendasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada dekan untuk diteruskan kepada Rektor;
 - e. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis fakultas;
 - f. pengawasan pelaksanaan kurikulum;
 - g. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - h. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - i. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - j. pengawasan pelaksanaan penilaian kinerja dosen; dan
 - k. pengawasan pelaksanaan penjaminan mutu.
- (3) Keanggotaan, mekanisme kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Senat Fakultas diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.6 Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi Jurusan

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor); pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi serta kursus dan pelatihan pada Fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel/workshop, dan unit penunjang akademik lain sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Jurusan memiliki tugas pokok dan fungsi:
 - a. melaksanakan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor); pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, serta kursus dan pelatihan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan jurusan;
 - c. mengelola satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel/workshop, dan unit penunjang akademik lainnya; dan
 - d. melaksanakan pembinaan dosen dan mahasiswa.
- (3) Jurusan terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan: ketua dan sekretaris jurusan;
 - b. pelaksana akademik: program studi dan dosen;
 - c. penunjang akademik: laboratorium, studio, bengkel/workshop, pusat studi mandiri/SAC, dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

2.2.7 Deskripsi Tugas Ketua Jurusan

- (1) Ketua jurusan mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Menyusun rencana dan program kerja jurusan;
 - b. Menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor); pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, serta kursus dan pelatihan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan jurusan;
 - e. Mengelola satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel/workshop, GPM, dan unit penunjang akademik lainnya;
 - f. Mengusulkan pembukaan program studi baru dan akreditasi program studi;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dosen dan mahasiswa;
 - h. Membina dan menegakkan tata nilai kehidupan akademik, sosial, dan budaya;
 - i. Menyelenggarakan dan mengembangkan program kerjasama dengan jurusan dan instansi atau lembaga lainnya;

- j. Mengelola dana, sarana akademik, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat yang ada di jurusan;
 - k. Menyelenggarakan administrasi dan kerumahtanggaan jurusan;
 - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban jurusan.
- (2) Ketua jurusan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

2.2.8 Deskripsi tugas Sekretaris Jurusan

- (1) Sekretaris jurusan mempunyai tugas:
- a. membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor); pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, serta kursus dan pelatihan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan jurusan;
 - c. membantu ketua jurusan dalam mengelola satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel/ workshop, dan unit penunjang akademik lainnya;
 - d. melaksanakan administrasi dan kerumahtanggaan jurusan;
 - e. mewakili jurusan, bila ketua jurusan berhalangan.
- (2) Sekretaris jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan

2.2.9 Deskripsi Tugas Ketua Program Studi

- (1) Ketua program studi mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor); pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, serta kursus dan pelatihan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan program studi;
 - c. Mengelola satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel, pusat, workshop, dan unit penunjang akademik lainnya;
 - d. Membantu Ketua jurusan untuk melaksanakan administrasi jurusan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dosen dan mahasiswa.
- (2) Koordinator program studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

2.2.10 Deskripsi Tugas Ketua Program PPG

- (1) Koordinator program PPG mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan pendidikan profesi dalam bidang kependidikan MIPA;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang profesi guru;

- c. mengelola satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel, pusat, workshop, dan unit penunjang akademik pendidikan profesi lainnya;
 - d. membantu Ketua Jurusan untuk melaksanakan administrasi program PPG;
 - e. mengatur penugasan dosen PPG;
 - f. melakukan pembinaan mahasiswa PPG.
- (2) Koordinator Program PPG bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

2.2.11 Deskripsi Tugas Dosen

- (1) Dosen adalah pegawai UM yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas profesional, dosen berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (3) Dosen berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Dosen bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (5) Status, jenjang kepangkatan, kewenangan, dan jabatan fungsional dosen diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.12 Deskripsi Tugas Pokok Kepala Laboratorium

- (1) Laboratorium merupakan unsur penunjang akademik fakultas/jurusan/ program studi.
- (2) Laboratorium memiliki tugas pokok dan fungsi menunjang kegiatan akademik pada tingkat fakultas/jurusan/program studi.
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Kepala laboratorium mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja laboratorium;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan laboratorium;
 - c. melaksanakan layanan kegiatan laboratorium;
 - d. mengelola peralatan dan sarana akademik, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat;
 - e. menyelenggarakan administrasi laboratorium;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban laboratorium;
- (5) Kepala laboratorium bertanggung jawab langsung kepada Dekan/ketua jurusan.

2.2.13 Deskripsi tugas Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu

- (1) Pelaksanaan Penjaminan mutu akademik FMIPA UM dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat jurusan;
- (2) UPM merupakan unsur penunjang akademik FMIPA UM yang dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan MIPA UM;
- (3) GPM merupakan unsur penunjang akademik jurusan di FMIPA yang dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab langsung kepada ketua jurusan;
- (4) Ketua Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja penjaminan mutu layanan akademik;
 - b. menyusun konsep dokumen penjaminan mutu berupa: kebijakan akademik, standar akademik, dan manual mutu akademik FMIPA;
 - c. menyusun kebutuhan dan pengembangan instrumen penjaminan mutu layanan akademik;
 - d. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu layanan akademik;
 - e. melaksanakan monitoring pelaksanaan layanan akademik;
 - f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu layanan akademik tingkat gugus dan tingkat badan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan penjaminan mutu layanan akademik.
- (5) Ketua Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja penjaminan mutu layanan akademik di jurusan;

- b. menyusun konsep dokumen penjaminan mutu berupa: Spesifikasi program studi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Instruksi Kerja (IK) untuk mengimplementasikan SOP;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SOP dan IK di tingkat jurusan;
- d. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu layanan akademik;
- e. menyusun laporan pelaksanaan penjaminan mutu layanan akademik jurusan.

2.2.14 Deskripsi Tugas Pokok Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Tata Usaha

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan akademik di Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - a. melaksanakan administrasi akademik;
 - b. melaksanakan administrasi umum dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
 - d. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha
- (4) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik;
 - b. Subbagian Umum Dan Barang Milik Negara (BMN);
 - c. Subbagian Keuangan Dan Kepegawaian; Dan
 - d. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.
- (5) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, sistem informasi, dan perencanaan.
- (6) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.
- (7) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian.
- (8) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (9) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (10) Syarat-syarat serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan UM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.15 Deskripsi tugas Kepala Bagian Tata Usaha

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja fakultas;

- b. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, akademik, keuangan dan kepegawaian, perlengkapan, dan kemahasiswaan;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan, akademik, keuangan dan kepegawaian, perlengkapan, dan kemahasiswaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni fakultas;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kerumahtanggaan fakultas;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas dan upacara resmi di lingkungan fakultas;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan fakultas;
- k. melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan penyimpanan dokumentasi dan surat yang berhubungan dengan kegiatan fakultas;
- m. menyusun laporan bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan fakultas.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Dekan

2.2.16 Deskripsi tugas Kepala Sub Bagian Akademik

(1) Kepala Sub Bagian Akademik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan penyusunan rencana program kerja bagian.
- b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. membagi tugas kepada staf di subbag pendidikan sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar;
- e. memberi petunjuk kepada staf dalam menjalankan tugas pada subbag pendidikan agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
- f. mengawasi pelaksanaan program kerja pada subbag keuangan dan kepegawaian agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
- g. menilai prestasi kerja staf untuk mengisi DP3
- h. melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum dan ujian;
- i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik dan perkuliahan;
- j. melakukan administrasi perkuliahan, praktikum, pelaksanaan ujian, dan upacara yudisium;
- k. menghimpun dan mengklasifikasi data kurikulum program studi;

- l. merekam kegiatan pertemuan ilmiah, seminar, lokakakarya di lingkungan fakultas;
 - m. melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - n. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - o. menyusun laporan subbagian dan mempersiapkan penyusunan laporan bagian;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Kepala sub bagian akademik bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

2.2.17 Deskripsi Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bagian umum dan barang milik negara;
 - b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan barang milik negara;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
 - d. membagi tugas kepada staf di subbag umum dan barang milik negara sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar;
 - e. memberi petunjuk kepada staf dalam menjalankan tugas pada subbag umum dan perlengkapan agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
 - f. mengawasi pelaksanaan program kerja pada subbag umum dan barang milik negara agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
 - g. menilai prestasi kerja staf untuk mengisi penilaian kinerja pegawai;
 - h. melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Fakultas;
 - i. melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan;
 - j. melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan;
 - k. mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan ilmiah di lingkungan fakultas;
 - l. melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan, SIMAK BMN, dan Barang Persediaan;
 - m. melakukan penyusunan instrumen pemantauan kegiatan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan perlengkapan;
 - n. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
 - o. menyusun laporan Sub Bagian Umum dan barang milik negara;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

2.2.18 Deskripsi Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan dan kepegawaian;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang keuangan dan kepegawaian;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian;
 - d. membagi tugas kepada staf di subbag keuangan dan kepegawaian sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar;
 - e. memberi petunjuk kepada staf dalam menjalankan tugas pada subbag keuangan dan kepegawaian agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
 - f. mengawasi pelaksanaan program kerja pada subbag keuangan dan kepegawaian agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
 - g. menilai prestasi kerja staf untuk mengisi DP3;
 - h. menyampaikan informasi kepegawaian dari Universitas kepada dosen dan tenaga kependidikan Fakultas;
 - i. memonitor pelaksanaan penggandaan dan pendistribusian surat-surat bidang keuangan dan kepegawaian;
 - j. memonitor pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian berdasarkan data dan informasi;
 - k. mengevaluasi hasil pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian berdasarkan data dan informasi;
 - l. mengatur pengarsipan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan dan kepegawaian.
 - m. menyusun laporan sub bagian keuangan dan kepegawaian;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

2.2.19 Deskripsi Tugas Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

- (1) Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian kemahasiswaan dan Alumni;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang kemahasiswaan dan alumni;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan;
 - d. melakukan urusan pemberian rekomendasi kegiatan mahasiswa;
 - e. membagi tugas kepada staf di subbag kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar;

- f. memberi petunjuk kepada staf dalam menjalankan tugas pada subbag kemahasiswaan agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
 - g. mengawasi pelaksanaan program kerja pada subbag kemahasiswaan agar mencapai hasil yang efisien dan efektif;
 - h. menilai prestasi kerja staf untuk mengisi penilaian kinerja pegawai;
 - i. mengkoordinasikan layanan kegiatan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa agar dapat berjalan dengan lancar;
 - j. menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan minat, penalaran kepada fungsionaris mahasiswa agar diketahui;
 - k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan;
 - l. melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat fakultas;
 - m. melaksanakan pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas;
 - n. memonitor pelaksanaan penggandaan dan pendistribusian surat-surat bidang kemahasiswaan;
 - o. mengatur pengarsipan hasil pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - p. menyusun laporan sub bagian kemahasiswaan dan Alumni;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni bertanggungjawab pada Kepala Bagian Tata Usaha.

2.2.20 Deskripsi Tugas Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi pembelajaran, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administrasi, teknisi atau fungsional, Tenaga Kependidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan keselamatan kerja;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan profesionalitas kerja.
- (3) Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - b. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
 - c. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
 - d. mentaati ketentuan jam kerja;
 - e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- f. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- g. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- h. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- i. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
- j. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- k. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material.

(4) Tenaga Kependidikan bertanggungjawab kepada atasan langsung.